



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 10-K / PM.II-09 / AD / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufik Gunawan
Pangkat, NRP	: Pelda, 21970037140678
Jabatan	: Bati Bansus Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir	: Garut, 5 Juni 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-24/A-05/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanegara selaku Papera Nomor : Kep/2893/XI/2017 tanggal 9 November 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 16 Januari 2018.
3. Tapkim No : TAP/10-K/PM.II-09/AD/XII/2017 tanggal 22 Januari 2018.
4. Tapsid No : TAP/10-K/PM.II-09/AD/XII/2017 tanggal 23 Januari 2018.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/157/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.
- Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ruas jari manis tangan kiri Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) stel baju dan celana kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
- Mohon barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto baju kaos oblong warna hitam kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) lembar foto celana pendek kotak-kotak warna abu-abu kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) ruas/potongan jari manis tangan bagian kiri Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Pelda Taufik Gunawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0031-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Usep S. Imam.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ari Tarmizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0030-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hans Abdullah.
- Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Unsur "Barang siapa" Terdakwa tidak tepat dijadikan Subyek Hukum dalam Unsur "Barang Siapa" sebab yang seharusnya menjadi Subyek dalam perkara ini adalah Saksi-1 (Sdr. Ari Tarmizi) yang dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa serta menyulut dan memancing emosi dari Diri Terdakwa.
- Unsur "Dengan Sengaja" Terdakwa tidak menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan Penganiayaan, karena saat itu terjadi begitu saja dan Saksi-1 yang menekan tubuh Terdakwa kebawah dan mencekik menekan dada serta dagu Terdakwa dengan jari dari tangan Saksi-1 tepat berada di mulut Terdakwa, sehingga dengan adanya tekanan tersebut Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan mengakibatkan jari tangan saksi-1 Terdakwa gigit agar supaya Terdakwa dapat melepaskan diri dari Himpitan Saksi-1, itu dilakukan Terdakwa untuk melepaskan diri dari tekanan/ancaman yang dapat membahayakan nyawa Terdakwa.
- Unsur "Melakukan Penganiayaan" untuk terpenuhinya kategori suatu penganiayaan haruslah memenuhi :
 1. Perbuatan dengan kemauan jahat.
 2. Tidak ada tujuan yang pantas atau dengan secara tidak perlu.
 3. Dilakukan dengan Sadar.
 4. mengakibatkan kesakitan pada tubuh orang lain berupa penderitaan, sakit, atau luka .
- Unsur "Yang berakibat Luka berat" Niat Pelaku harus ditujukan kepada melukai berat, Artinya bahwa luka saja dan bukan tujuan, dalam hal ini akibat dari Terdakwa merasa dalam keadaan tertekan atau terancam dan terdesak yang dapat membahayakan nyawadari Terdakwa.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai Unsur "Barang Siapa" Hal ini menurut Oditur bahwa keberadaan Terdakwa dalam persidangan ini adalah atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Atasan dari Terdakwa dan Terdakwa adalah Prajurit Aktif serta Penasehat Hukum tidak melakukan Eksepsi mengenai Subyek Hukum pada pembacaan Dakwaan.

- Mengenai Unsur "Dengan Sengaja" Terdakwa sengaja menggigit jari Saksi-1 agar Saksi-1 tersebut melepaskan tekanannya, hal ini Terdakwa sadar betul yaitu untuk menghentikan tekanan dari Terdakwa tersebut maka Terdakwa menggigit jarinya dan Terdakwa juga tahu bahwa bila menggigit jari Saksi-1 maka Saksi-1 tersebut akan kesakitan. Jadi Terdakwa sudah menghendaki agar Saksi-1 merasakan kesakitan atas gigitannya, itulah munculnya suatu kesengajaan.
- Mengenai Unsur "Melakukan Penganiayaan" untuk terpenuhinya suatu penganiayaan haruslah memenuhi hal-hal diantaranya adalah tidak ada tujuan yang pantas, dilakukan dengan sadar dan mengakibatkan kesakitan pada tubuh orang lain.
- Mengenai Unsur "Yang berakibat luka berat" Tentang penafsiran istilah luka berat atau luka parah, sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 90 KUHP yang mengangkat tentang "kehilangan salah satu panca indera" adalah kurang tepat hanya mengambil salah satu dari ketujuh rumusan diatas, karena Saksi-1 yang jarinya sudah di gigit sampai putus oleh Terdakwa menimbulkan penyakit atau luka yang yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna, mendapat cacat berat dan tanggunya daya pikir selama pengobatan empat minggu.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa

- Berdasarkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHPidana yang disebut "Noodweer Exces" adalah pembelaan darurat melampaui batas. Seperti halnya Pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di teras depan rumah Terdakwa di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1996/1997 di Rindam III/SLW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam III/SLW. Pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0613 Ciamis sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2009 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Desi Tamia (Saksi-2) secara sah dan atas ijin komandan satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Dafa Ardiansyah berumur 7 tahun.
3. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis sehingga Terdakwa dan Saksi-2 tidak tinggal serumah, Saksi-2 pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan mengontrak rumah di Jalan Suyud No. 20 Kel/Desa Kertasari Kab. Ciamis, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah H. Uce kakak dari Ny. Titin Juarsih yang beralamat di Dusun Babakan Ciharalang Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis sehingga rumah Terdakwa dan Saksi-2 yang beralamat di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis sejak awal bulan Agustus 2017 sudah tidak ditempati lagi. Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa dan Saksi-2 beserta anaknya bertemu di rumah yang sudah lama mereka kosongkan tersebut.

4. Bahwa dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dan Saksi-2 beserta anaknya di rumahnya di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis tersebut, maka sekira pukul 16.00 Wib Ny. Titin Juarsih menelpon Sdr. Lilis Rohyati (Saksi-3) untuk menjemput Sdr. Desi Tamia (Adik Ipar Saksi-3) dan anaknya di rumah Terdakwa, kemudian atas telepon dari Ny. Titin Juarsih tersebut Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput, akan tetapi Sdr. Dafa Ardiansyah belum mau pulang sehingga Saksi-3 kembali pulang sendirian.

5. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 Wib Ny. Titin Juarsih menelepon Sdr. Ari Tarmizi (Saksi-1) dan menyuruh Saksi-1 untuk menjemput Saksi-2 (Adik Kandung Saksi-1) di rumah Terdakwa, kemudian atas telepon dari Ny. Titin Juarsih tersebut Saksi-1 pergi namun sebelumnya Saksi-1 menemui Sdr. Ricky Rizky Oktaviana (Saksi-5) dan minta tolong untuk mengambil sepeda motornya di rumah Saksi-1. Setelah Saksi-5 mengambil sepeda motor tersebut maka Saksi-5 dengan dibonceng oleh Saksi-1 berangkat menuju ke rumah Terdakwa. Setibanya di depan rumah makan Padang yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, Saksi-1 menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di rumah makan Padang tersebut, sedangkan Saksi-1 mengemudikan motornya menuju rumah Terdakwa.

6. Bahwa setibanya Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis sekira pukul 17.30 Wib maka Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi teras depan rumah sambil memangku Sdr. Dafa Ardiansyah (anak Terdakwa) sedangkan Saksi-2 duduk di sebelah kiri Terdakwa kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan berdiri di depan Terdakwa, bersamaan dengan itu datang Saksi-3 bersama Sdr. Ega Hardiana (Saksi-4). Kemudian Saksi-3 berdiri di samping Saksi-1 dan Saksi-2 berdiri di samping kiri Terdakwa sedangkan Saksi-4 langsung masuk ke ruang tamu, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "gimana kamu sekarang?", namun Saksi-2 tidak menjawab, selanjutnya Saksi-1 berkata lagi "Saya tidak enak sama omongan Opik (Terdakwa) diluar bilang saya biang kerok", "Iya kan Fik, kamu ngomong gitu?", Terdakwa menjawab "Iya", setelah itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Iya udah ayo", sambil mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Terdakwa bersamaan dengan itu Terdakwa berdiri dari duduknya sehingga tangan Saksi-1 mengenai kepala/kening Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjadi saling dorong dan Terdakwa jatuh terlentang dilantai, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong dan saling piting (memeluk bagian leher sekuatnya) hingga Terdakwa dan Saksi-1 jatuh ke lantai dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-1 berada di atas Terdakwa lalu Saksi-1 memegang leher Terdakwa yang terlentang dilantai dan pada saat bersamaan Terdakwa menggigit ruas jari manis tangan kiri Saksi-1 hingga putus satu ruas jari manis tangan kiri (kurang lebih 2(dua) centi meter).

7. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-3 berteriak ke Saksi-4 "Ga tolongin Ga", mendengar teriakan Saksi-3 tersebut kemudian Saksi-4 keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sudah terlentang dilantai dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-1 di atas badan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 berada di atas dada di bawah leher Terdakwa, kemudian Saksi-4 berusaha untuk memisahkan/ melerai keduanya, namun karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 susah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerainya, selanjutnya Saksi-4 meminta kepada Saksi-3 untuk memanggil ojek untuk membantu memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang tukang ojek, namun tukang ojek dan yang ada di halaman rumah tersebut hanya melihat saja/ tidak ada yang membantu untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1. Oleh karena tidak ada yang membantu maka Saksi-3 menarik dan memeluk Saksi-1 agar agak jauh dari Terdakwa dan setelah dipisah oleh Saksi-4, Saksi-1 baru menyadari bahwa satu ruas jari manis tangan kiri Saksi-1 putus, kemudian Saksi-1 berusaha kembali menyerang Terdakwa akan tetapi dihalangi oleh Saksi-4 sedangkan Terdakwa ditarik dan dipeluk oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 berteriak-teriak "telpon polisi telpon polisi".

8. Bahwa Saksi-5 mendengar ada keributan antara Saksi-1 dan Terdakwa dari tetangga rumah makan Padang, setelah mendengar berita tersebut maka Saksi-5 langsung pergi melaporkan keributan tersebut kepada Koptu Ayi Mulyana yang sedang Piket di Koramil Bojong. Kemudian atas laporan Saksi-5 tersebut maka Koptu Ayi Mulyana dan Saksi-5 pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-5 melihat Saksi-1 sedang dipegang dan dipeluk oleh Saksi-4 diluar pagar rumah/ pinggir jalan dalam keadaan luka pada ruas jari manis tangan kiri putus kurang lebih 2 (dua) centi meter, sedangkan Terdakwa berada diatas teras rumahnya dipegang oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

9. Bahwa dengan adanya luka yang dialami Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-5 dan Koptu Ayi Mulyana Saksi-1 ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi Puskesmas tutup sehingga Koptu Ayi Mulyana menghubungi Polsek Bojong, tidak lama kemudian anggota Polsek Bojong datang dengan kendaraan dinas lalu Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum, sesampainya di Rumah Sakit dikarenakan tidak ada dokter Orthopedi Saksi-1 dirujuk ke Rumah Sakit Al-Arif. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, sekira pukul 08.00 Wib jari manis tangan kiri Saksi-1 dioperasi oleh dr. Ahmad Dokter Orthopedi dan biaya operasi ditanggung oleh Saksi-3 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

10. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 berupa saling dorong sehingga keduanya terjatuh kelantai selanjutnya keduanya saling memiting leher dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menggigit ruas jari manis tangan kiri Saksi-1 hingga putus ruas jari manis tangan kiri (kurang lebih 2(dua) cm) adalah merupakan perkelahian satu lawan satu.

11. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Ari Tarmizi dari RSUD Ciamis No: 370/0030-RSU/IX/2017 tanggal 04 September 2017 yang dinyatakan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka disertai dengan kehilangan bagian ujung jari tangan kiri keempat, luka teratur, pada dasar luka teraba tulang. Dengan kesimpulan kemungkinan penyebab luka tersebut akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut diakibatkan digigit oleh Terdakwa.

Dakwaan : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Dedep Sudrajat, S.H NRP 2910056010470, Kapten Chk Aceng Kumia, S.H NRP 627158, Serka Ahmad Nurani, S.H NRP 21050108430284 berdasarkan Surat Perintah Nomor /Sprin/181/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

: Nama lengkap : Ari Tamizi
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang ojek)
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 3 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Raya Ciamis-Bogor Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat Terdakwa pacaran dengan Sdri. Desi Tamia (adik Saksi), hingga Saksi menikahkan Sdri. Desi Tamia dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2009 dan dalam hubungan keluarga sebagai adik ipar.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Ny. Titin Juarsih Ibu kandung Saksi menyuruh Saksi untuk menjemput Sdri. Desi Tamia di rumah Terdakwa dikarenakan Rumah tangga Sdri. Desi Tamia dengan Terdakwa sudah tidak harmonis, kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi Tamia tidak tinggal bersama lagi dimana Sdri. Desi Tamia tinggal di Jl. Suyud No.20 Desa/Kelurahan Karta Sari Kab. Ciamis sedangkan Terdakwa tinggal di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.
3. Bahwa setelah mendapat perintah dari Ny. Titin Juarsih kemudian Saksi bersama Sdr. Ricky pergi ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB. Lalu Saksi menyuruh Sdr. Ricky untuk menunggu Saksi di warung nasi padang yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk dikursi teras depan rumah sambil memangku Sdr. Dafa Ardiansyah (anak Terdakwa) bersama Sdri. Desi Tamia melanjutkan Saksi berdiri depan Terdakwa dan mengajak Sdri. Desi Tamia pulang sambil berkata "Bagaimana rumah tangga kamu, kalau mau benar-benar sekalian, akan tetapi Sdri. Desi Tamia tidak menjawab lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Fik kamu pernah bilang saya biang kerok?" dalam bahasa sunda, Terdakwa menjawab "Iya".
5. Bahwa setelah itu saksi berkata kepada Sdri. Desi Tamia "Ya udah ayo" sambil mengayunkan tangan kanan kedepan kearah wajah Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa berdiri dari duduknya sehingga tangan Saksi mengenai kepala/ kening Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi hingga terjadi saling dorong dan Terdakwa jatuh terlentang dilantai, lalu Saksi memegang leher dan membekap mulut serta jarinya masuk ke mulut Terdakwa yang dalam posisi terlentang dilantai dan pada saat yang bersamaan Terdakwa menggigit ruas jari manis tangan kiri Saksi hingga putus satu ruas jari manis tangan kiri (kurang lebih 2 centimeter), kemudian datang Sdr. Ega Hardiana dan melerainya.
7. Bahwa setelah dipisah oleh Sdr. Ega Hardiana, Saksi baru menyadari bahwa satu ruas jari manis tangan kiri Saksi putus lalu Saksi menyerang Terdakwa akan tetapi dihalangi oleh Sdr. Ega Hardiana, sedangkan Terdakwa di pegang oleh Sdri. Desi Tamia dan Sdri. Lilis Rohyati (istri Saksi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Sdr.Desi Tamia berteriak-teriak "panggil Polisi, panggil Polisi" Dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr.Ayi Mulyana Anggota Koramil dan Sdr.Ricky, selanjutnya Saksi dibawa dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi ke Puskesmas oleh Sdr.Ayi Mulyana dan Sdr.Ricky akan tetapi puskesmasnya tutup.

9. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Bojong Sdr.Mulyono dan Sdr.Angga dengan menggunakan mobil dinas lalu membawa Saksi ke rumah Sakit Umum, sesampainya di Rumah Sakit dikarenakan tidak ada dokter Orthopedi Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Al-Arif dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB jari manis tangan kiri Saksi di operasi oleh dr.Ahmad dokter Ortopedi.

10. Bahwa sebelumnya perkelahian tersebut antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai masalah ataupun dendam Pribadi.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Desi Tamia
Pekerjaan	: PNS (Pemda Ciamis)
Tempat,Tgl lahir	: Ciamis,26 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Dusun Bojong Desa Bojong Mengger Rt.05 Rw.02 Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan menikah pada tanggal 15 September 2009 sah secara Agama dan seijin Komandan Satuan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr.Dafa Ardiansyah berumur 7 (tujuh) tahun.

2. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 hingga sekarang Saksi sering terjadi cekcok mulut/ribut dengan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi memohon kepada Komandan Satuan untuk mengijinkan Saksi bercerai dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sudah trauma dengan perlakuan Terdakwa,karena Saksi sudah tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa dan Terdakwa telah mengusir Ny.Titih Juarsih ibu kandung Saksi dari rumah maka pada awal tahun 2017.

4. Bahwa Saksi,Ny.Titin Juarsih dan anak Saksi pergi meninggalkan rumah dan mengontrak di jalan Suyud No.20 Kel/Desa Kertasari Kab.Ciamis , Sedangkan Terdakwa tinggal di rumah H.Uce kakak Ny.Titih Juarsih yang beralamat di Dusun Babakan Ciharalang Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis,sehingga rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis sejak awal bulan Agustus 2017 kosong tidak ditempati.

5. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.15 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk diteras rumah Saksi di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mangger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis ,pada saat itu Terdakwa duduk menghadap pintu pagar sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah sedangkan Saksi duduk disebelah kiri Terdakwa , tiba-tiba datang Sdr.Ari Tarnizi (Saksi-1) kakak kandung Saksi dan berdiri didepan Terdakwa lalu berkata kepada Sdr.Dafa Ardiansyah "Geura pulang ",kemudian Saksi menjawab "Iya mau,nunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir, dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr.Ega Hardiana menantu Saksi-1 bersama Sdri.Lilis Rohyati istri Saksi-1, selanjutnya Sdr.Ega Hardiana langsung masuk keruang tamu sedangkan Sdri.Lilis Rohyati Berdiri dipintu.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pik kamu menghina keluarga saya", Terdakwa menjawab "Nyak", lalu Saksi mengambil Sdr.Dafa Ardiansyah dari pangkuan Terdakwa dengan maksud agar Sdr.Dafa Ardiansyah tidak mendengar dan membawa Sdr.Dafa Ardiansyah keruang tamu.

7. Bahwa pada saat Saksi baru sampai di depan pintu ruang tamu terdengar ada suara yang jatuh kemudian Saksi melihat kebelakang dan melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berkelahi saling piting / bergumul dilantai teras, beguling atas bawah, selanjutnya Saksi berteriak minta tolong, kemudian datang Sdr.Ega Hardiana dan Sdri.Lilis Rohyati menarik Saksi-1 yang berada diatas badan Terdakwa lalu diamankan oleh Sdr.Ega Hardiana dan Sdri.Lilis Rohyati kedekat pagar rumah, sedangkan Saksi memegang Terdakwa diteras rumah.

8. Bahwa pada saat itu Saksi melihat jari manis tangan kiri Saksi-1 putus satu ruas kurang lebih 2(dua) centimeter dan banyak darah berceceran dilantai serta dimulut dan baju Terdakwa juga baju Saksi-1, setelah itu Saksi menangis dan pingsan tidak sadarkan diri sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.

9. Bahwa setelah sadarkan diri baru Saksi mengetahui Saksi-1 sudah berada di RSU Ciamis sekira pukul 20.00 WIB dan Saksi-1 dirujuk ke Rumah Sakit Al-Arif Ciamis untuk dioperasi, dan jari tangan Saksi-1 yang putus dioperasi pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan biaya kurang lebih Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan biaya tersebut dibayar oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lilis Rohyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tgl lahir : Ciamis, 17 Juli 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 dimana Terdakwa adalah suami dari Sdri.Desi Tamia adik ipar Terdakwa.

2. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2017 rumah tangga Terdakwa dengan Sdri.Desi Tamia (Saksi-2) sudah tidak harmonis, kemudian Saksi-2 dan anaknya tinggal dijalan Suyud No.20 Kel.Kertasari Kab.Ciamis, sedangkan Terdakwa tinggal di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Ny.Titin Juarsih ibu kandung Saksi-2 dan juga mertua Saksi menelpon meminta Saksi untuk menjemput Saksi-2 dan Sdr.Dafa Ardiansyah di rumah Terdakwa, kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa akan tetapi Sdr.Dafa Ardiansyah anak Saksi-2 dengan Terdakwa belum mau pulang, dikarenakan Sdr.Dafa Ardiansyah tidak mau pulang maka Saksi pulang dulu kerumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama Sdr.Ega Hardiana menantu Saksi kembali kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk di teras rumahnya sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah menghadap kepintu pagar dan sudah ada Sdr.Ari Tarmizi (Saksi-1) suami Saksi di rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada saat itu Saksi-1 berdiri didepan Terdakwa yang sedang duduk memangku anaknya Sdr.Dafa Ardiansyah kemudian Saksi berdiri disamping Saksi-1 dan Saksi-2 berdiri disamping kiri Terdakwa sedangkan Sdr.Ega Hardiana langsung masuk keruang tamu, saat itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "gimana kamu sekarang" tetapi Saksi-2 tidak menjawab, selanjutnya Saksi-1 berkata lagi "Saya tidak enak sama omongan Opik (Terdakwa) diluar bilang Saya biang kerok", lalu tangan kiri Saksi-1 diangkat kearah depan wajah Terdakwa dan berkata "iya kan pik,kamu ngomong gitu?", Terdakwa menjawab "iya" sambil berdiri dari tempat duduk sehingga tanpa disengaja tangan Saksi-1 mengenai kening/kepala Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling dorong dan saling piting (memeluk bagian leher sekuatnya) sehingga Terdakwa Saksi-1 jatuh kelantai dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 berada diatas Terdakwa.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berteriak ke Sdr.Ega Hardian "ga tolongin ga" kemudian Sdr.Ega Hardiana keluar dari ruang tamu dan berusaha melerai, namun karena Saksi, Sdr.Ega Hardiana dan Saksi-2 susah melerainya, selanjutnya Sdr.Ega Hardiana meminta Saksi memanggil ojek untuk membantu memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang tukang ojek, akan tetapi tukang ojek tersebut hanya melihat saja dihalaman rumah dan tidak ada yang membantu untuk memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 dapat dipisahkan kemudian Saksi memegang Terdakwa dan Sdr.Ega Hardiana memegang Saksi-1 sedangkan Saksi-2 berteriak-teriak "Telepon Polisi..Telepon Polisi" dan akhirnya Saksi-2 pingsan tidak sadarkan diri.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 dapat dipisahkan, Saksi melihat banyak darah dimulut dan baju Terdakwa dan banyak darah berceceran dilantai, kemudian Terdakwa berkata "Biar aja paling saya dibui, dan saya mau lapor ke PM".

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengunci rumah dan pergi dengan menggunakan motor, sedangkan Saksi melihat Saksi-1 pada jari manis tangan sebelah kiri putus satu ruas kurang lebih 2(dua) centimeter perkiraan Saksi jari manis tangan Saksi-1 putus karena digigit oleh Terdakwa.

10. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota piket Polsek dan piket Koramil yang Saksi tidak mengetahui nama dan pangkatnya selanjutnya membawa Saksi-1 ke Puskesmas atau rumah sakit umum Ciamis, kemudian Saksi-1 oleh pihak rumah sakit dirujuk kerumah sakit Al-arif Ciamis untuk dioperasi dan operasinya dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan biaya operasi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dibayar oleh keluarga Saksi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 perkelahian tersebut diawali dari ribut mulut dikarenakan Saksi-1 sudah kesal terlebih dahulu dimana Ny.Titin Juarsih ibu kandung Saksi-1 pernah di usir oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa dan juga Terdakwa menjelek-jelekan keluarga Saksi-1 kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Ega Hardiana
Pekerjaan : Karyawan swasta (Hotel Praga Ciamis)
Tempat, Tgl lahir : Ciamis, 1 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Bojong Rt.04 Rw.02 Desa Bojong Mengger
Kec.Cijengjing Kab.Ciamis

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sebelum Saksi menikah dengan anak Sdr.Ari Tarmizi (Saksi-1), kemudian Terdakwa menikah dengan Sdri.Desi Tamia (Saksi-2) adik kandung dari Saksi-1.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi di telpon oleh Sdri.Lilis Rohyati (Saksi-3) mertua Saksi untuk menjemput Saksi-2 dan mengantarkannya pulang ke Ciamis, kemudian Saksi bersama Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis, pada saat Saksi dan Saksi-3 masuk ke halaman rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk menghadap pagar masuk sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah (anak Terdakwa), Saksi-2 duduk disamping kiri Terdakwa dan Terdakwa, kemudian Saksi masuk kedalam, menuju keruang tamu dan Saksi mendengar Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Desi kamu gimana sama Opik".
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar Saksi-3 berteriak "Ga tolong Ga", mendengar teriakan Saksi-3 tersebut kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sudah terlentang dilantai dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 diatas badan Terdakwa, kedua tangan Saksi-1 berada diatas dada dibawah leher Terdakwa.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berusaha untuk memisahkan/ melerai keduanya, selanjutnya Saksi menarik dan memeluk Saksi-1 agak jauh dari Terdakwa sedangkan Terdakwa ditarik dan dipeluk oleh Saksi-2, sedangkan Sdr.Dafa Ardiansyah anak Terdakwa berdiri disudut bangunan rumah dengan wajah ketakutan sambil menangis .
5. Bahwa pada saat itu Saksi melihat banyak darah berceceran dilantai dan melihat satu ruas jari manis tangan kiri Saksi-1 sudah putus sepanjang kurang lebih 2(dua) centimeter dan jari manis tersebut tergeletak dilantai teras rumah, selain itu Saksi juga melihat mulut Terdakwa banyak darahnya, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Tah desi, liat si Opik bisa mutusin tangan saya", pada saat itu juga ada beberapa orang masyarakat di halaman rumah Terdakwa akan tetapi tidak membantu melerai hanya melihat saja..
6. Bahwa 5 menit kemudian datang anggota Koramil lalu membawa Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas, setelah Saksi-1 dibawa ke puskesmas datang anggota Polsek dengan menggunakan kendaraan dinas kemudian anggota Polsek tersebut menyusul Saksi-1 ke puskesmas.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab jari manis tangan kiri Saksi-1 putus karena Saksi tidak melihat kejadiannya dan Saksi hanya melihat saat itu banyak darah dimulut Terdakwa, sepertinya jari manis tangan kiri Saksi-1 putus dikarenakan digigit oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ricky Oktaviana Spt.Mp
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat,Tgl lahir : Ciamis,20 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Cisihung Desa Bojong Mengger Rt.02 Rw.07
Kec.Cijengjing Kab.Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak Terdakwa menikah dengan Sdri.Desi Tamia (Saksi-2), sedangkan Saksi kenal dengan Sdr.Ari Tarmizi (Saksi-1) sejak kecil karena antara Saksi dengan Saksi-2 dan Saksi-1 masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Saksi sedang menonton pertandingan volley di Desa Bojong Mengger Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan mabuk tercium bau minuman beralkohol dari mulutnya, kemudian kemudian Saksi-1 minta tolong kepada Saksi untuk mengambil sepeda motornya di rumah Saksi-1 yang berada di belakang rumah Terdakwa, setelah mengambil sepeda motor lalu Saksi membonceng Saksi-1 ke rumah Saksi-1 dan setibanya di rumah makan padang yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa Saksi disuruh menunggu di rumah makan tersebut, sedangkan Saksi-1 mengemudikan motornya ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa 5 (lima) menit kemudian setelah Saksi-1 pergi Saksi mendengar dari tetangga rumah makan padang berakata ada telepon dari Saksi-2 yang mengatakan "ada keributan antara Sdr.Ari Tarmizi dan bang Opik (Terdakwa) setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung pergi ke Koramil Bojong dan melaporkan kepada Koptu Ayi Mulyana yang sedang piket bahwa ada keributan di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama Koptu Ayi Mulyana pergi ke rumah Terdakwa .
4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat Saksi-1 sedang dipegang dan dipeluk oleh Sdr.Ega Hardiana (Saksi-4) diluar pagar rumah/ pinggir jalan dalam keadaan luka pada ruas jari manis tangan kiri putus kurang lebih 2 (dua) centimeter, sedangkan Terdakwa berada di teras rumahnya dipegang oleh Saksi-2 dan Sdri.Lilis Rohyati(Saksi-3).
5. Bahwa melihat luka pada jari manis tangan kiri Saksi-1 kemudian Saksi dan Koptu ayi mulyana membawa Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas, akan tetapi Puskesmasnya tutup, kemudian Koptu Ayi Mulyana menghubungi Polsek Bojong dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Bojong dengan menggunakan kendaraan dinas selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan kendaraan dinas Polsek Bojong.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdri.Desi Tamia meminta Saksi untuk mengambil kunci rumah ke Terdakwa karena kompor di dalam rumah Saksi-2 masih menyala, kemudian Saksi pergi ke Kodim 0613/Ciamis menemui Terdakwa untuk mengambil kunci rumah ,setelah mengambil kunci rumah Terdakwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan masuk kedalam rumah bersama Sdr.Hari,Bapak Agus (Anggota Kodim0613/Ciamis) dan satu orang anggota Koramil Bojong akan tetapi kompor didalam rumah Terdakwa tidak menyala(sudah padam).

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa An. Pelda Taufik Gunawan NRP 21970037140678 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui Pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam III/Slw, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 0613 Ciamis sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa Terdakwa menikah Sdri.Desi (Saksi-2) pada tanggal 15 September 2009 sah secara Agama dan seijin Komandan Satuan serta dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr.Dafa Ardiansyah berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa kemudian Saksi memohon kepada Komandan Satuan untuk mengijinkan Saksi bercerai dengan Terdakwa dikarenakan Saksi sudah trauma dengan perlakuan Terdakwa,karena Saksi sudah tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa dan Terdakwa telah mengusir Ny.Titih Juarsih ibu kandung Saksi dari rumah maka pada awal tahun 2017.
4. Bahwa Saksi,Ny.Titih Juarsih dan anak Saksi pergi meninggalkan rumah dan mengontrak dijalan Suyud No.20 Kel/Desa Kertasari Kab.Ciamis , Sedangkan Terdakwa tinggal di rumah H.Uce kakak Ny.Titih Juarsih yang beralamat di Dusun Babakan Ciharalang Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis,sehingga rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis sejak awal bulan Agustus 2017 kosong tidak ditempati.
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.15 WIB pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk diteras rumah Saksi di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mangger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis ,pada saat itu Terdakwa duduk menghadap pintu pagar sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah sedangkan Saksi duduk disebelah kiri Terdakwa , tiba-tiba datang Sdr.Ari Tarmizi (Saksi-1) kakak kandung Saksi dan berdiri didepan Terdakwa lalu berkata kepada Sdr.Dafa Ardiansyah “Geura pulang “,kemudian Saksi menjawab “Iya mau,nunggu supir”,dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr.Ega Hardiana menantu Saksi-1 bersama Sdri.Lilis Rohyati istri Saksi-1 , selanjutnya Sdr.Ega Hardiana langsung masuk keruang tamu sedangkan Sdri.Lilis Rohyati Berdiri dipintu.
3. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 awalnya berjalan Harmonis akan tetapi tahun 2016 rumah tangga Terdakwa tidak harmonis,kemudian Saksi-2 pergi meninggalkan rumah dan mengontrak rumah di Jalan Suyud No.20 Kel/Desa Kertasari Kab.Ciamis sedangkan Terdakwa tinggal di rumah H.Uce kakak Ny.Titih Juarsih yang beralamat di Dusun Babakan Ciharalang Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis sehingga rumah Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis sejak awal bulan Agustus 2017 kosong tidak ditempati .
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk diteras depan rumah sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah anak Terdakwa bersama Saksi-2 menunggu Sdr.Ega Hardiana (Saksi-4) menantu Saksi-1 datang menjemput Saksi-2 dan Sdr.Dafa Ardiansyah, kemudian sekira pukul 17.40 WIB datang Saksi-1 kakak kandung Saksi-2 dalam keadaan mabuk dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan depan gerbang pagar rumah .
5. Bahwa setelah memarkirkan motornya aksi-1 masuk dan berkata kepada Saksi-2 “ayo pulang ngapain disini, ga punya malu “, dijawab oleh Saksi-2 “keu heula(tunggu sebentar) lagi menunggu Sdr.Ega Hardiana”,kemudian Saksi-1 berkata “ayo Dafa pulang” Terdakwa menjawab tunggu sebentar wak Dafa belum mau pulang” selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam rumah menuju dapur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar Sdr. Ari Tamizi menyalakan kompor, lalu Sdr. Desi Tamia berkata kepada Sdr. Lilis Rohyati (Saksi-3) istri Sdr. Ari Tamizi "wak itu si Ari rek naon nyalain kompor (wak itu si ari ngapain nyalain kompor)", lalu Sdr. Desi Tamia berkata lagi "susul bisi ada naon-naon (susul takut ada apa-apa), kemudian Saksi-3 berkata "geus kaluar rek naon (udah keluar mau apa)", kemudian Saksi-1 keluar dan berdiri di depan pintu memarahi Saksi-2 "Rek naon maneh cicing didieu, lain buru-buru balik, teboga kaera (mau apa kamu diam disini bukan segara pulang gapunya malu) lamun maneh balik deui ka si Opik aya nanaon tong mamawa urang (kalau kamu balik lagi ke si Opik ada apa-apa jangan bawa-bawa saya, dijawab oleh Sdr. Desi Tamia "Urang mah iraha mamawa didinya (saya kapan bawa bawa kamu), didinya rek kumaha kumaha karep teh (kamu mau gimana-gimana terserah), urang mah hirup hayang bener (saya mah ingin hidup ingin benar) kemudian Saksi-1 berkata lagi "si Opik teh engges anggap urang biang kerok, ngomong ka si agus (si Opik sudah anggap biang kerok ngomong ke si Agus)".

6. Bahwa setelah berkata demikian Saksi-1 menunjukan kepada Terdakwa "Bener teu maneh bilang urang biang kerok ka si agus (benar tidak mau bilang saya biang kerok ke si Agus)", dan Saksi-1 mengulangi perkataannya "bener teu ngomong kitu kasi agus (bener tidak ngomong gitu ka si agus)" Terdakwa menjawab "nyak (iya)" kemudian Saksi-1 memukul kepala Terdakwa dibagian kiri menggunakan telapak tangan kanan, lalu Terdakwa menurunkan Sdr. Dafa Ardiansyah dari pangkuan dan berdiri dan sambil berkata "Iye maksudana naon ikut campur rumah tangga urang" (ini maksudnya apa ikut campur rumah tangga saya) lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 mundur dan Saksi-1 dan Saksi-1 maju lagi ke depan lalu Terdakwa berkata "Naon sia ngajak ribut aing mah teu sieun (Apa apaan kamu ngajak ribut saya tidak takut), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling mendorong dan saling memiting (memeluk, mencekik sekuatnya pada bagian leher dengan menggunakan tangan) hingga jatuh terlentang tetapi Terdakwa masih bisa bernafas, posisi Terdakwa dibawah ditimpa badan Saksi-1, dan pada Saksi-1 menekan dada dan leher serta jari tangan kiri Saksi-1 masuk ke mulut Saksi-1 lalu Terdakwa tanpa sengaja Terdakwa menggigit jari manis tangan kiri Saksi-1 sampai putus satu ruas kiri sekira 2(dua) cm.

7. Bahwa setelah jari manis tangan kiri Saksi-1 digigit oleh Terdakwa sampai putus kemudian di pisah oleh Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 dengan cara Saksi-1 ditarik dan dihalangi oleh Saksi-4 hingga kedekat pagar rumah sedangkan Terdakwa di pegang oleh Saksi-2 dan Saksi-3 didekat pintu masuk rumah.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 berteriak teriak mengatakan "Yeuh Deleuk sia leungen aing potong (Ni liat sama kamu jari saya putus), kadieu keun lengen sia di buntungan ku urang (kesiniin jari kamu di putus sama saya) Terdakwa menjawab "Naha sia pipiluan rumah tangga aing (kenapa mau ikut rumah tangga saya) "selanjutnya Saksi-1 "si Desi adi aing anjing (si Desi adik saya anjing)", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Ga bawa Ari berobat ke puskesmas" dan Terdakwa saat itu Saksi-1 menelfon seseorang "dan berkata saya ribut" setelah Saksi-1 menutup telepon lalu berkata "Sia dilaporkeun ku aing (kamu dilaporkan ku saya) aing teu di visum saya(saya mau di Visum) "Terdakwa menjawab "sok silahkan saja laporkan.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Koptu Ayi Mulyana (Piket koramil Bojong) bersama dengan Sdr. Ricky kemudian membawa Saksi-1 ke Puskesmas. Dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Titip Anak saya mau laporan ke kodim" lalu Terdakwa mengunci pintu rumah dan pergi ke kodim 0613 Ciamis melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Siaga Kapten Inf Utama kemudian menelepon Pasi Intel Kapten Arm M. Basori selanjutnya pasi Intel Kapten Arm M. Basori melaporkannya ke Kasdim 0613 Mayor Inf M. Junaedi.

10. Bahwa sebelum Terdakwa tidak mempunyai masalah pribadi dengan Saksi-1 dan apabila Saksi-1 tidak dipengaruhi Alkohol berlaku sopan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas kejadian tersebut mohon maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa merasa bersalah atas kekhilapannya yang tidak dapat mengendalikan emosinya hingga terjadi perkelahian, selain itu Terdakwa siap membantu biaya pengobatan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) ruas jari manis tangan kiri Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) stel baju dan celana kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.Dikembalikan kepada yang berhak
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto baju kaos oblong warna hitam kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) lembar foto celana pendek kotak-kotak warna abu-abu kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) lembar foto 1 (satu) ruas/potongan jari manis tangan bagian kiri Sdr. Ari Tarmizi.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Pelda Taufik Gunawan dan Sdr. Ari Tarmizi yang dibuat pada tanggal 15 September 2017
 - 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara yang dibuat oleh Sdr. Ari Tarmizi tanggal 15 September 2017.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Pelda Taufik Gunawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0031-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Usep S. Imam.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ari Tarmizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0030-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hans Abdullah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata Barang-barang dan surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa An. Pelda Taufik Gunawan NRP 21970037140678 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui Pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Kodam III/Slw, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 0613 Ciamis sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah Sdri. Desi Tamia (Saksi-2) pada tanggal 15 September 2009 sah secara Agama dan seijin Komandan Satuan serta dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Dafa Ardiansyah berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memohon kepada Komandan Satuan untuk mengijinkan Saksi-2 bercerai dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-2 sudah trauma dengan perlakuan Terdakwa, karena Saksi-2 sudah tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa dan Terdakwa telah mengusir Ny. Titin Juarsih ibu kandung Saksi-2 dari rumah maka pada awal tahun 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-2 dan Ny.Titin Juarsih dan anak Saksi pergi meninggalkan rumah dan mengontrak di jalan Suyud No.20 Kel/Desa Kertasari Kab.Ciamis, Sedangkan Terdakwa tinggal di rumah H.Uce kakak Ny.Titin Juarsih yang beralamat di Dusun Babakan Ciharalang Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis, sehingga rumah Saksi-2 dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis sejak awal bulan Agustus 2017 kosong tidak ditempati.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk diteras depan rumah sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah anak Terdakwa yang berumur 7(tujuh) tahun bersama Saksi-2 (istri Terdakwa) menunggu Sdr.Ega Hardiana Saksi-4 (menantu Sdr.Ari Tamizi) datang menjemput Saksi-2 dan Sdr.Dafa Ardiansyah, kemudian sekira pukul 17.40 WIB datang Saksi-1 kakak kandung Saksi-2 dalam keadaan mabuk dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan depan gerbang pagar rumah.

6. Bahwa benar Saksi-2 masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk dikursi teras depan rumah sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah (anak Terdakwa) bersama Saksi-2 melanjutkan Saksi berdiri depan Terdakwa dan mengajak Saksi-2 pulang sambil berkata "Bagaimana rumah tangga kamu, kalau mau benar-benar sekalian ", akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Fik kamu pernah bilang saya biang kerok?" dalam bahasa sunda, Terdakwa menjawab "Iya".

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Ya udah ayo" sambil mengayunkan tangan kanan kedepan kearah wajah Terdakwa dan mengenai wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan mendorong Saksi-1 hingga terjadi saling dorong dan Terdakwa jatuh terlentang dilantai, lalu Saksi-1 memegang leher dan membekap mulut serta jarinya Saksi-1 masuk ke mulut Terdakwa yang dalam posisi terlentang dilantai dan saling memiting, pada saat yang bersamaan Terdakwa menggigit ruas jari manis tangan kiri Saksi hingga putus satu ruas jari manis tangan kiri (kurang lebih 2 centimeter),kemudian datang Saksi-4 dan melerainya.

8. Bahwa benar setelah jari manis tangan kiri Saksi-1 di gigit oleh Terdakwa sampai putus kemudian di pisah oleh Saksi-4, Sdri. Lilis Rohyati (Saksi-3) dan Saksi-2 dengan cara Saksi-1 ditarik dan dihalangi oleh Saksi-4 hingga kedekat pagar rumah sedangkan Terdakwa di pegang oleh Saksi-2 dan Saksi-3 didekat pintu masuk rumah.

9. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 melihat banyak darah berceceran dilantai dan melihat satu ruas jari manis tangan kiri Saksi-1 sudah putus sepanjang kurang lebih 2(dua) centimeter dan jari manis tersebut tergeletak dilantai teras rumah, selain itu Saksi juga melihat mulut Terdakwa banyak darahnya, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Tah desi, liat si Opik bisa mutusin tangan saya", pada saat itu juga ada beberapa orang masyarakat di halaman rumah Terdakwa akan tetapi tidak membantu meleraikan hanya melihat saja,.

10. Bahwa benar 5 menit kemudian datang anggota Koramil lalu membawa Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas, setelah Saksi-1 dibawa ke puskesmas datang anggota Polsek dengan menggunakan kendaraan dinas kemudian anggota Polsek tersebut menyusul Saksi-1 kepuskesmas.

11. Bahwa benar sebelum Terdakwa tidak mempunyai masalah pribadi dengan Saksi-1 dan apabila Saksi-1 tidak dipengaruhi Alkohol berlaku sopan kepada Terdakwa atas kejadian tersebut mohon maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa merasa bersalah atas kekhilapannya yang tidak dapat mengendalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosinya hingga terjadi perkelahian, selain itu Terdakwa siap membantu biaya pengobatan Saksi-1

12. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :370/0030-RSU/IX/2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis tanggal 04 September 2017 an. ARI TARMIZI pada bagian luka terbuka disertai dengan kehilangan bagian ujung jari tangan kiri ke empat, luka tidak teratur, pada dasar luka teraba tulang yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur RSUD Ciamis Dokter Umum dr. Hans Abdillah..

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktnya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, dan sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi beberapa hal baik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dan dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum yang menguraikan Unsur-unsurnya, yaitu :
 - a. Unsur ke satu "Barang siapa".
 - b. Unsur kedua "Dengan sengaja"
 - c. Unsur ketiga "Melakukan penganiayaan"
 - d. Unsur Keempat "Yang berakibat luka berat".

Menurut Majelis Hakim semua unsur yang dibacakan pada tuntutan Oditur militer terbukti semuanya, mengenai "Barang siapa", yaitu Terdakwa adalah militer aktif dan yustabelnya peradilan militer, walaupun Sdr.Ari Tarmizi yang memulai duluan dalam peristiwa tersebut yang terungkap di persidangan dan apabila Terdakwa tidak berkenan Terdakwa dapat melaporkan perbuatan Sdr.Ari Tarmizi pada yang berwajib, yaitu Polisi.

Mengenai Unsur "dengan sengaja" yaitu Terdakwa melakukan perlawanan pada saat kepalanya dipukul oleh Sdr.Ari Tarmizi dengan saling dorong dan terjatuh Terdakwa posisi dibawah saling piting dan jepit, Sdr.Ari Tarmizi menekang dada dan tangan Sdr.Ari Tarmizi masuk kedalam mulut Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa menggigit jari manis Sdr.Ari Tarmizi, itu menandakan ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menggigit jari manis Sdr.Ari Tarmizi.

Mengenai Unsur "Melakukan Penganiayaan" Terdakwa dengan menggigit jari manis Sdr.Ari Tarmizi sampai putus, itu sudah jelas perbuatan tersebut menyebabkan luka atau sakit pada orang lain.

Mengenai Unsur "Mengakibatkan Luka Berat" Terdakwa telah menggigit jari Manis Sdr.Ari Tarmizi hingga putus dan tidak dapat dikembalikan seperti semula, sehingga Sdr.Ari Tarmizi mengalami Cacat.

Dengan demikian Pembelaan/Pledoi Penasehat hukum ditolak atau dikesampingkan.

Majelis akan menanggapi Duplik dari Penasehat Hukum mengenai Pembelaan darurat (NOODWEER), yaitu berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr.Ari Tarmizi) menjelaskan telah menekan dada dan membekap mulut sampai jari Saksi -1 masuk kemulut Terdakwa, tetapi Terdakwa menjelaskan diruang sidang bahwa Terdakwa masih bisa bernafas atas bekapan Saksi-1 tersebut dan saat itu juga Saksi-1 dalam keadaan mabuk sehingga tenaga yang digunakan tidak sepenuhnya seperti orang yang sadar pada umumnya, Jadi atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap itu bukan suatu Pembelaan darurat (NOODWEER), sehingga Duplik Penasehat Hukum ditolak atau dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena argumen Penasihat Hukum dalam pledoinya tidak mengandung kebenaran maka Majelis Hakim berpendapat argumen tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam dakwaannya sebagaimana Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP adalah kualifikasi Penganiayaan mengakibatkan luka berat, dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan definisi Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan " Penganiayaan mengakibatkan luka berat" adalah barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat, sehingga dakwaannya Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Dengan sengaja
Unsur kedua : Menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.
Unsur Ke tiga : Mengakibatkan luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Ke satu : Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah Sdri.Desi Tamia (Saksi-2) pada tanggal 15 September 2009 sah secara Agama dan seijin Komandan Satuan serta dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr.Dafa Ardiansyah berumur 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memohon kepada Komandan Satuan untuk mengijinkan Saksi-2 bercerai dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-2 sudah trauma dengan perlakuan Terdakwa,karena Saksi-2 sudah tidak kuat dengan perlakuan Terdakwa dan Terdakwa telah mengusir Ny.Titin Juarsih ibu kandung Saksi-2 dari rumah maka pada awal tahun 2017.
3. Bahwa benar Saksi-2 dan Ny.Titin Juarsih dan anak Saksi pergi meninggalkan rumah dan mengontrak dijalan Suyud No.20 Kel/Desa Kertasari Kab.Ciamis, Sedangkan Terdakwa tinggal di rumah H.Uce kakak Ny.Titin Juarsih yang beralamat di Dusun Babakan Ciharalang Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis, sehingga rumah Saksi-2 dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong Rt.05 Rw.02 Desa Bojong Mengger Kec.Cijeungjing Kab.Ciamis sejak awal bulan Agustus 2017 kosong tidak ditempati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk diteras depan rumah sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah anak Terdakwa yang berumur 7(tujuh) tahun bersama Saksi-2 (istri Terdakwa) menunggu Sdr.Ega Hardiana Saksi-4 (menantu Sdr.Ari Tarmizi) datang menjemput Saksi-2 dan Sdr.Dafa Ardiansyah, kemudian sekira pukul 17.40 WIB datang Saksi-1 kakak kandung Saksi-2 dalam keadaan mabuk dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan depan gerbang pagar rumah.

5. Bahwa benar Saksi-2 masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk dikursi teras depan rumah sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah (anak Terdakwa) bersama Saksi-2 melanjutkan Saksi berdiri depan Terdakwa dan mengajak Saksi-2 pulang sambil berkata "Bagaimana rumah tangga kamu, kalau mau benar-benar sekalian ", akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Fik kamu pernah bilang saya biang kerok?" dalam bahasa sunda, Terdakwa menjawab "Iya".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sedang duduk diteras depan rumah sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah anak Terdakwa yang berumur 7(tujuh) tahun bersama Saksi-2 (istri Terdakwa) menunggu Sdr.Ega Hardiana Saksi-4 (menantu Sdr.Ari Tarmizi) datang menjemput Saksi-2 dan Sdr.Dafa Ardiansyah, kemudian sekira pukul 17.40 WIB datang Saksi-1 kakak kandung Saksi-2 dalam keadaan mabuk dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan depan gerbang pagar rumah.

2. Bahwa benar Saksi-2 masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk dikursi teras depan rumah sambil memangku Sdr.Dafa Ardiansyah (anak Terdakwa) bersama Saksi-2 melanjutkan Saksi berdiri depan Terdakwa dan mengajak Saksi-2 pulang sambil berkata "Bagaimana rumah tangga kamu, kalau mau benar-benar sekalian ", akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Fik kamu pernah bilang saya biang kerok?" dalam bahasa sunda, Terdakwa menjawab "Iya".

3. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Ya udah ayo" sambil mengayunkan tangan kanan kedepan kearah wajah Terdakwa dan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bangun dan mendorong Saksi-1 hingga terjadi saling dorong dan Terdakwa jatuh terlentang dilantai, lalu Saksi-1 memegang leher dan membekap mulut serta jarinya Saksi-1 masuk ke mulut Terdakwa yang dalam posisi terlentang dilantai dan saling memiting, pada saat yang bersamaan Terdakwa menggigit ruas jari manis tangan kiri Saksi hingga putus satu ruas jari manis tangan kiri (kurang lebih 2 centimeter), kemudian datang Saksi-4 dan melerainya.

4. Bahwa benar setelah jari manis tangan kiri Saksi-1 di gigit oleh Terdakwa sampai putus kemudian di pisah oleh Saksi-4, Sdri. Lilis Rohyati (Saksi-3) dan Saksi-2 dengan cara Saksi-1 ditarik dan dihalangi oleh Saksi-4 hingga kedekat pagar rumah sedangkan Terdakwa di pegang oleh Saksi-2 dan Saksi-3 didekat pintu masuk rumah.

5. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 melihat banyak darah berceceran dilantai dan melihat satu ruas jari manis tangan kiri Saksi-1 sudah putus sepanjang kurang lebih 2(dua) centimeter dan jari manis tersebut tergeletak dilantai teras rumah, selain itu Saksi juga melihat mulut Terdakwa banyak darahnya, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Tah desi, liat si Opik bisa mutusin tangan saya", pada saat itu juga ada beberapa orang masyarakat di halaman rumah Terdakwa akan tetapi tidak membantu meleraikan hanya melihat saja.

6. Bahwa benar 5 menit kemudian datang anggota Koramil lalu membawa Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas, setelah Saksi-1 dibawa ke puskesmas datang anggota Polsek dengan menggunakan kendaraan dinas kemudian anggota Polsek tersebut menyusul Saksi-1 ke puskesmas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Mengakibatkan luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut,
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- Kehilangan salah satu pancaindera,
- Mendapat cacat berat,
- Menderita sakit lumpuh,
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :370/0030-RSU/IX/2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis tanggal 04 September 2017 an. ARI TARMIZI pada bagian luka terbuka disertai dengan kehilangan bagian ujung jari tangan kiri ke empat, luka tidak teratur, pada dasar luka teraba tulang yang ditanda tangani oleh a.n. Direktur RSUD Ciamis Dokter Umum dr. Hans Abdillah..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu "Mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di Pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak terima dengan perlakuan Saksi-1 terhadap Terdakwa yang melakukan pemukulan didaerah wajah terlebih dahulu yang sebelumnya sudah terjadi cecok mulut, sehingga Terdakwa merasa emosi dan terjadilah penganiayaan dengan menggigit jari Saksi-1 yang mengakibatkan jari Saksi-1 terputus.
 2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikn emosi dan menahan diri karena dianggap telah mengusir ibu Saksi-2 (Titin Juarsih) dari rumah dan Terdakwa sudah tidak cocok dengan istrinya (Sdri.Desi Tamia), hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka berat yaitu putusnya ruas jari manis tangan kiri Saksi-1.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi permasalahan keluarga serta perbuatan Terdakwa karena tersulut emosi oleh Saksi-1 yang melakukan pemukulan terlebih dahulu ke arah muka Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Sudah ada surat Pernyataan damai antara Terdakwa dan Sdr.Ari Tarnizi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan bagian ujung jari tangan ke empat, sehingga membuat cacat Sdr. Ari Tarmizi.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bahwa atas perbuatan ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta perbuatan Terdakwa ini dilakukan karena mempunyai masalah keluarga terhadap sikap Terdakwa yang demikian Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa masih berkeinginan menjadi prajurit yang baik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditor Militer perlu diperingan agar seimbang dan selaras dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) ruas jari manis tangan kiri Sdr. Ari Tarmizi,
- 1 (satu) stel baju dan celana kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi,

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan jari manis Saksi-1 yang digigit Terdakwa hingga putus dan pakaian Saksi-1 yang dipakai pada saat kejadian tersebut, Maka terhadap barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Ari Tarmizi.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto baju kaos oblong warna hitam kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
- 1 (satu) lembar foto celana pendek kotak-kotak warna abu-abu kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) ruas/potongan jari manis tangan bagian kiri Sdr. Ari Tarmizi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Pelda Taufik Gunawan dan Sdr. Ari Tarmizi yang dibuat pada tanggal 15 September 2017
- 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara yang dibuat oleh Sdr. Ari Tarmizi tanggal 15 September 2017.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Pelda Taufik Gunawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0031-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Usep S. Imam.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ari Tarmizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0030-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hans Abdullah.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas yang sejak awal melekat dalam berkas perkaranya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Taufik Gunawan, Pelda NRP. 21970037140678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- 1 (satu) ruas jari manis tangan kiri Sdr. Ari Tarmizi.
- 1 (satu) stel baju dan celana kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Ari Tarmizi.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto baju kaos oblong warna hitam kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
- 1 (satu) lembar foto celana pendek kotak-kotak warna abu-abu kepunyaan Sdr. Ari Tarmizi.
- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) ruas/potongan jari manis tangan bagian kiri Sdr. Ari Tarmizi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Pelda Taufik Gunawan dan Sdr. Ari Tarmizi yang dibuat pada tanggal 15 September 2017
- 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara yang dibuat oleh Sdr. Ari Tarmizi tanggal 15 September 2017.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Pelda Taufik Gunawan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0031-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Usep S. Imam.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Ari Tarmizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor 370/0030-RSU/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Hans Abdullah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Yunus Ginting, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11980022460572 dan Penasehat Hukum Dedep Sudrajat, S.H. Kapten Chk NRP. 2910056010470, Asep Hermanto, S.H. Serka NRP. 21060112201286 serta Panitera Pengganti Supriyadi, S.H., Kapten Chk NRP. 21950303390275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti
Ttd

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)